

DAYA SAING PROVIDER DAERAH DALAM MENGIKUTI LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA ELEKTRONIK SECARA TERBUKA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA TAHUN 2014-2015

Helen Dian Fridayani

Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Helendianfridayani2@yahoo.com

Abstrak

Pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia merupakan sebuah kegiatan yang sangat krusial dalam mewujudkan pembangunan. E-procurement adalah salah satu wujud komitmen untuk mewujudkan pembangunan Indonesia. Dengan adanya e-procurement setidaknya mampu mengurangi KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah yang telah menerapkan sistem e-procurement dan dapat menciptakan daya saing yang cukup ketat bagi provider layanan pengadaan barang maupun jasa terutama perusahaan lokal pada Tahun 2014-2015. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa daya saing provider daerah dalam mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa elektronik secara terbuka di Provinsi Kalimantan Timur Pada Tahun 2014-2015 adalah tinggi. Pada tahun 2014 sebanyak 85% tender dimenangkan oleh provider dalam daerah dan pada tahun 2015 meningkat sebanyak 93% tender yang dimenangkan oleh provider daerah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dari 4 aspek yang diteliti dalam daya saing yaitu aspek lokasi, aspek harga, aspek pelayanan, dan aspek promosi yang berpengaruh dalam daya saing adalah 3 aspek saja yaitu lokasi, harga, dan pelayanan. Transparansi atau keterbukaan dalam e-procurement di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan sudah baik, karena segala macam akses informasi yang dibutuhkan dalam mengikuti lelang secara e-procurement disampaikan dengan tepat waktu dan jelas.

Kata Kunci: *E-Procurement, Daya Saing, Perusahaan Provider, Transparansi,(keterbukaan).*

A. PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sesungguhnya merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan suatu Negara. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya. Prosesnya yaitu dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perpres Nomor 4 Tahun 2015). Pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia merupakan sebuah kegiatan yang sangat krusial dalam mewujudkan pembangunan. Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara rutin setiap tahun oleh instansi pemerintah, dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan aktivitas pemerintah dan juga untuk peningkatan pelayanan publik yang dapat terwujud melalui penyediaan infrastruktur, telekomunikasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan bahkan pengentasan kemiskinan sebagai penunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat di Indonesia.

Pengadaan barang dan jasa di Indonesia telah lama beralih dari konvensional menjadi elektronik. Indonesia menerapkan sistem e-procurement sebagai sistem pengadaan barang dan jasa dilakukan sejak tahun 2002 hingga saat ini. Menurut Perpres No. 4 Tahun 2015 e-procurement adalah pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2010, terdapat 48 instansi pemerintah di Indonesia baik di pusat maupun di daerah yang sudah menerapkan system e-procurement (LKPP, 2010). Aplikasi e-procurement diharapkan dapat membawa banyak manfaat bagi para penggunanya, misalnya Panayitou et al., (2004) dalam jurnal studi penerapan e-procurement (2010) melaporkan bahwa e-procurement dapat mengurangi supply cost (rata-rata 1%), mengurangi cost

per tender (20% cost per tender), lead time savings (4,1 bulan-6,8 bulan untuk tender terbuka dan 7,7 bulan-11,8 bulan untuk tender terbatas) (Wijaya dkk, 2010). Selain itu, banyak manfaat yang dirasakan dalam penggunaan e-procurement diantaranya adalah dengan adanya sistem e-procurement ini, maka kinerja instansi pemerintahan dapat meningkat, karena pembelian dibuat dengan langsung memilih item yang ada didalam sistemn sehingga dapat mengurangi kecenderungan kesalahan. Tender-tender pemilihan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara online melalui internet sehingga prosesnya menjadi efektif, efisien, dan transparan (Candra, <http://sbm.binus.ac.id/2016/03/17/e-procurement-di-indonesia/>, akses pada 20 Agustus 2016).

Selain manfaat untuk instansi pemerintah maupun pengembang sistem itu sendiri, e-procurement juga bermanfaat bagi penyedia barang dan jasa serta masyarakat umum yang ingin mengetahui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mana dapat diakses secara terbuka melalui online sistem. Dengan adanya e-procurement ini, instansi penyelenggara pengadaan mendapatkan penawaran yang lebih banyak dan juga proses administrasi lebih sederhana jika dibandingkan dengan pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Sedangkan untuk para penyedia barang dan jasa e-procurement dapat memperluas peluang usaha, menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat, membuka kesempatan pelaku usaha secara terbuka bagi siapapun dan dapat mengurangi biaya administrasi (Jasin dkk, 2007). Selain itu, dengan adanya penerapan sistem e-procurement ini keterlibatan dan kompetisi perusahaan lokal atau daerah dengan luar daerah juga semakin banyak, misalnya menurut data nasional yang sudah diolah pada tahun 2011-2015 di Provinsi Kalimantan Barat yang mendominasi pemenang tender adalah perusahaan luar daerah atau non lokal, Provinsi Riau rata-rata yang mendominasi pemenang tender adalah perusahaan lokal atau daerah, Provinsi Jawa Barat yang mendominasi pemenang tender adalah seimbang antara

perusahaan lokal atau daerah dan perusahaan non lokal atau luar daerah, begitu juga dengan Kalimantan Timur yang mendominasi pemenang tender adalah perusahaan lokal atau daerah (Data diolah secara Nasional, 2016).

Provinsi Kalimantan Timur merupakan Provinsi yang jumlah pengadaannya banyak, dari data yang diolah dengan mengambil sampel 10% dari total jumlah pengadaan pada tahun 2011-2015 yaitu 5350 pengadaan yang diambil adalah 535 paket pengadaan diantaranya pada tahun 2011 jumlah paket pengadaan barang dan jasa ada 79 paket lelang dengan diikuti oleh 2011 peserta lelang. Tahun 2012 jumlah paket lelang meningkat yaitu 152 paket lelang dan diikuti oleh 3434 peserta lelang. Tahun berikutnya, yaitu 2013 total jumlah paket lelang ada 130 paket dengan total peserta lelang berjumlah 4312 peserta. Pada tahun 2014 total pengadaan barang dan jasa berjumlah 103 paket dengan total peserta yaitu 3734 peserta yang mengikuti lelang tender. Pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan angka pengadaan barang dan jasa yaitu sebesar 69 paket dengan total jumlah peserta 2145 peserta lelang (Data diolah melalui website LPSE Kalimantan Timur, 2016). Daya saing atau tingkat kompetitif perusahaan lokal di Provinsi Kalimantan Timur cukup tinggi terutama daya saing pada tingkat daerah atau lokal. Menurut data yang sudah diolah melalui website LPSE Provinsi Kalimantan Timur jumlah perusahaan yang mengikuti tender dari tahun 2011 hingga 2015 pemenangnya didominasi oleh perusahaan lokal atau daerah, dimana Tahun 2011 dari 78 perusahaan yang memenangkan tender, 64 diantaranya dimenangkan oleh perusahaan daerah dan sisanya perusahaan luar daerah. Pada tahun 2012 dari 152 perusahaan yang memenangkan lelang 131 perusahaan adalah perusahaan daerah dan 21 peserta lainnya adalah perusahaan luar daerah. Tahun 2013, 115 pemenang lelang adalah perusahaan daerah, dan 15 lainnya adalah perusahaan luar daerah. Pada tahun 2014 dari 103 pemenang lelang, 88 perusahaan adalah merupakan perusahaan daerah, dan 15 lainnya perusahaan dari luar daerah. Pada tahun 2015 ada 69 peserta

lelang hanya 5 perusahaan yang berasal dari luar daerah, dan 64 lainnya merupakan perusahaan daerah.

Menurut data nasional yang sudah diolah pada Tahun 2011-2015 Provinsi Kalimantan Timur adalah Provinsi yang mengalami kenaikan provider daerah yang cukup tinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya seperti Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Riau dll (data diolah secara nasional, 2016). Dibandingkan dengan daerah lainnya, provider lokal cukup tinggi dalam bersaing memenangkan tender daerah dibandingkan provider luar daerah, dimana di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun yaitu 2011-2015 provider luar daerah kuantitasnya menurun. Hal ini menunjukkan bahwa daya saing perusahaan penyedia barang dan jasa pada sektor lokal atau daerah sangat besar, dimana mayoritas pemenang lelang di Provinsi Kalimantan Timur adalah perusahaan daerah atau lokal pada tahun 2014-2015. Berdasarkan penelusuran di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat hal ini menjadi topik untuk dijadikan sebagai penelitian.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian deskriptif-kualitatif. Bodyan dan Taylor menyatakan bahwa metode kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui metode kualitatif peneliti dapat mengenali subyek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari (Moleong, 2009:3). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu wawancara dan juga data sekunder yang berupa buku-buku, *website* LPSE Kalimantan Timur, laporan-laporan, artikel, dan berita-berita. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian terkait

dengan daya saing *provider* daerah dalam mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa elektronik secara terbuka di Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2014-2015 adalah beberapa Perusahaan penyedia (*provider*) barang dan jasa elektronik yang memenangkan tender pekerjaan di Kalimantan Timur, kepala LPSE Provinsi Kalimantan Timur, dan staff LPSE Provinsi Kalimantan Timur.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Empat Aspek yang mempengaruhi daya saing *provider* daerah dalam mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa elektronik secara terbuka di Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2014-2015

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif dan efisien merupakan salah satu pokok penting dalam memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Salah satu wujud yang nyata untuk mendukung proses pengadaan barang dan jasa yang lebih kompetitif, transparan, akuntabel, serta partisipatif adalah dengan pelaksanaan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*). *E-Procurement* adalah pengadaan barang dan jasa secara *online* melalui *internet* sehingga proses pengumuman, pendaftaran, proses penawaran, hasil evaluasi atas penawaran dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi. Pengadaan barang/jasa di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan secara elektronik sudah berjalan sejak 2010 (PerGub Provinsi Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2009 dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003).

Daya saing *provider* daerah dalam mengikuti *e-procurement* di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014-2015 dapat dilihat melalui:

1. Aspek Lokasi

Lokasi merupakan tempat suatu perusahaan tertentu untuk melakukan usahanya. Lokasi menjadi aspek terpenting perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu tolak ukur yang dinilai dalam daya saing yaitu aspek lokasi. Faktor penting dalam pengembangan suatu usaha adalah letak lokasi terhadap daerah perkotaan, cara pencapaian dan waktu tempuh lokasi tujuan. Lokasi pekerjaan dan lokasi perusahaan terhadap pekerjaan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Dari hasil wawancara berbagai perusahaan daerah di Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan bahwa lokasi pekerjaan maupun jarak lokasi perusahaan terhadap pekerjaan yang menjadi lelang tidak berpengaruh terhadap perusahaan yang mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa tersebut. CV. Kpn Medika, Bapak Rusli selaku karyawan misalnya, menyatakan bahwa:

“kami mengikuti lelang pengadaan pemerintah bukan karena lokasinya, menurut kami lokasi tidak mempengaruhi kami untuk mengikuti lelang pengadaan. Yang jelas kami mengikuti lelang karena sesuai dengan kebutuhan saja dan sesuai dengan apa yang kami bisa sediakan untuk pemerintah.” (Wawancara dengan Bapak Rusli Karyawan CV. Kpn Medika, tanggal 01 November 2016)

CV. Kpn Medika merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan *cleaning service* terutama di Rumah Sakit, Provinsi Kalimantan Timur (Samarinda). CV. Kpn Medika memenangkan tender 2 kali selama Tahun 2014 dengan kedua lokasi pekerjaan di RSUD A. Wahab Sjahranie,

Samarinda, Kalimantan Timur dengan pekerjaan pemeliharaan taman dan tempat parkir (*cleanig service*) dan pemeliharaan gedung kantor (*cleaning service*). Sementara itu, pada tahun 2015 CV. Febrenta pada pengadaan jasa lainnya memenangkan 3 kali tender pemerintahan yaitu pada pekerjaan pelatihan penyegaran pendamping desa, pelatihan pra tugas pendamping desa, dan rapat koordinasi provinsi pengendalian P3MD (Data diolah dari website LPSE Kalimantan Timur, 2016).


Berbeda dengan CV. Kpn Medika, CV. Febrenta menganggap bahwa lokasi sedikit berpengaruh terhadap lelang pengadaan karena ketika pengadaan itu di luar daerah maka akan terkendala dengan biaya operasinoalnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Siti, karyawan CV. Febranta yaitu:

“kalo masalah lokasi, selama ini kami tidak masalah karena pekerjaan yang kami tangani itu di Kalimantan Timur, masih didaerah sendiri. Tapi kalau ditanya masalah berpengaruh atau tidak ya menurut kami berpengaruh terhadap biaya operasionalnya ketika pekerjaan ada diluar daerah. Tapi sekali lagi berhubung yang kami tangani ini adalah di dalam daerah, ya masih terjangkau jadi nggak ada masalahnya”. (Wawancara dengan Ibu Siti, Karyawan CV. Febranta 01 November 2016)

Menurut LPSE Provinsi Kalimantan Timur lokasi tidak menjadi tolak ukur daya saing yang sangat besar, akan tetapi sedikit berpengaruh. Terbukti dengan banyaknya paket lelang yang ditawarkan pemerintah sekitar 90% peserta lelang adalah perusahaan *provider* lokal. Jumlah presentase perusahaan yang mengikuti lelang memang meningkat setelah adanya sistem

e-procurement pada tahun 2010, terutama perusahaan-perusahaan lokal (Sagita, wawancara, 2016). Jika dilihat dari Pemerintah sendiri, LPSE sebagai pengelola Layanan pengadaan secara elektronik membuka seluas-luasnya bagi perusahaan di Indonesia tidak hanya perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur tetapi juga di daerah lainnya yang ingin mengikuti lelang di Provinsi Kalimantan Timur (Sagita, wawancara, 2016). Unit Layanan Pengadaan sebagai panitia pengadaan mengakui bahwa pemilihan pemenang tender paket lelang pemerintah tidak didasarkan pada lokasi perusahaan, akan tetapi sesuai dengan kriteria dan aturan yang ada (Aldsi, wawancara, 2016).

**Grafik 3.1 Rasio Lokasi Pemenang Perusahaan
Yang Berada di Dalam Daerah dan di Luar Daerah**



Sumber: Data diolah melalui *website* LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016.

Dari data yang telah disajikan dan hasil wawancara di atas perbandingan lokasi pemenang dalam daerah dan luar daerah sangat signifikan yaitu, jumlah pemenang dalam daerah mencapai 89% dan luar daerah hanya mencapai 11%. Rata-rata pemenang dari dalam daerah berada di

Samarinda, Kalimantan Timur. Dari data yang sudah diperoleh dan diolah dapat dikatakan bahwa aspek lokasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perusahaan dalam mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa terbukti dengan masih adanya beberapa perusahaan yang memenangkan tender dari luar daerah Provinsi Kalimantan Timur walaupun kuantitasnya tidak sebanyak *provider* dalam daerah. Namun secara fakta dilapangan, memang tidak dipungkiri bahwa lokasi di dalam daerah mempengaruhi perusahaan *provider* lokal untuk bersaing memenangkan tender pengadaan barang/jasa pemerintah. Ditambah lagi dari sisi pemerintah pihak Unit Layanan Pengadaan sebagai panitia pengadaan tidak memilih perusahaan pemenang tender dari lokasi perusahaan berada dimana tetapi daeri kualitas dan kriteria-kriteria tertentu yang sudah diatur dalam peraturan tentang lelang.

2. Aspek Harga

Harga merupakan segala bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh, memiliki, memanfaatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan dari suatu produk (Hasan, 2008). Harga dalam pengadaan barang dan jasa sangat penting untuk menentukan pekerjaan di suatu instansi pemerintahan. Sebelum ditentukannya harga untuk melakukan lelang pengadaan barang/jasa dilakukan terlebih dahulu identifikasi kebutuhan barang atau jasa. Setelah itu, bila anggaran yang tersedia mencukupi untuk semua unit pengadaan maka akan diadakan pengadaan barang atau jasa tersebut. Akan tetapi jika anggaran yang tersedia tidak mencukupi, maka perlu

dilakukan penyusunan dan penetapan skala prioritas (Aldsi, wawancara, 2016).

Setelah pemerintah menentukan HPS, maka setelah itu dapat dilakukan penawaran dan pembukaan lelang. Harga Penawaran adalah harga yang dihitung dan diajukan oleh peserta lelang dengan berpedoman kepada nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (Modul LKPP, 2010). Harga penawaran yang ditawarkan perusahaan kepada pemerintah dibuat dengan mempertimbangkan aspek kompetitif, yang mana memiliki daya saing sehingga berpeluang untuk dipertimbangkan sebagai calon pemenang lelang (Sagita, 2016). Harga yang terlalu tinggi cenderung kehilangan daya saing, begitu juga dengan harga yang terlalu rendah berpotensi menimbulkan risiko rugi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang pernah memenangkan tender dari tahun 2014-2015 rata-rata harga penawaran dari perusahaan tidak jauh berbeda atau bahkan sama dengan HPS maupun harga terkoreksi dari pemerintah. Artinya bahwa semua perusahaan telah lolos tahap evaluasi harga dimana dalam evaluasi harga salah satu unsur yang menentukan adalah total harga penawaran yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.

Perusahaan-perusahaan yang telah memenangkan tender pada tahun 2014-2015 yang berhasil diwawancarai yaitu CV. Kpn Media, CV. Citra Kalimantan, CV. Safira Jaya, PT. Adinda Putri, CV. Lunar Jaya, CV. Febrenta, CV. Executive 04 Consultant, dan CV. Multindo Prima Perkasa

menyatakan bahwa harga memang menentukan perusahaan untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Sebab, ketika HPS dari pemerintah sesuai dengan harga perkiraan perusahaan maka perusahaan tersebut mengikuti seleksi lelang pengadaan dari pemerintah. CV. Citra Kalimantan misalnya saja mengatakan bahwa:

“..kami lihat dulu HPS dari pemerintah, jika cocok dengan kami ya kami akan ikut lelang gitu aja. Jadi kami liat dulu harganya dari pemerintah gimana.” (Wawancara dengan Bapak Ibnu, karyawan CV. Citra Kalimantan pada tanggal 01 November 2016)

Selain harga penawaran dan harga terkoreksi yang rata-rata nilainya hampir sama bahkan sama, nilai pagu anggaran pada tahun 2014-2015 juga tidak terlalu jauh dari harga terkoreksi pemerintah, namun tidak dipungkiri bahwa ada beberapa pengadaan yang nilai pagunya lebih besar jauh dengan HPS maupun harga penawaran dan harga terkoreksi dari pemerintah. Nilai Batas/Pagu Anggaran, adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada kementerian/lembaga dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (PP. No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga).

Berdasarkan pagu anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyusun dokumen pelaksanaan anggaran yang disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Namun ada beberapa pekerjaan yang ternyata pagu anggaran jauh berbeda dengan HPS, diantaranya pekerjaan

pembangunan jalan lingkungan di pusat pelatihan perikanan Muara Badak pagu anggranannya sebesar Rp. 4.825.000.000, harga perkiraan sendiri (HPS) Rp. 2.966.090.000, harga penawaran dari perusahaan *provider* serta harga terkoreksi dari pemerintah adalah Rp. 2.574.185.000. Rapat Koordinasi Provinsi Pengendalian P3MD yang jumlah pagu anggarannya Rp. 424.736.000, HPS pemerintah Rp. 139.615.000, serta harga penawaran dari perusahaan dan harga terkoreksi dari ULP sebesar Rp. 135.468.850. Jika dilihat dari Pagu anggaran dan HPS kedua pekerjaan tersebut memang sangat jauh, pekerjaan pertama perbedaannya mencapai 2 Milyar dan pekerjaan kedua sebanyak 300an juta (data diolah melalui *website* LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016).

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa daya saing *provider* daerah dapat dilihat melalui aspek harga, yang mana aspek harga sangat berpengaruh terhadap keikutserataan perusahaan *provider* maupun pemerintah (panitia pengadaan) untuk menentukan pemenang lelang. Harga sangat mempengaruhi pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur untuk memilih tender yang menang dalam pengadaan barang dan jasa baik barang, jasa konsultasi, konstruksi, maupun jasa lainnya. Rata-rata dari pemenang tender tersebut terlihat bahwa harga penawaran selalu hampir sama bahkan sama dengan harga terkoreksi dari pemerintah. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang bersaing, berlomba-lomba untuk memberikan penawaran kepada pemerintah yang mirip, sesuai atau bahkan lebih rendah dengan

budget HPS dari pemerintah. Sesuai dengan olahan data di atas, secara normal memang perusahaan-perusahaan yang memenangkan tender dari pemerintah adalah harga penawaran lebih rendah dari HPS pemerintah.

3. Aspek Pelayanan

Pelayanan sangat berkaitan dengan hal pemberian kepuasan terhadap pelanggan, pelayanan dengan mutu yang baik dapat memberikan kepuasan yang baik pula bagi pelanggannya, sehingga pelanggan dapat merasa diperhatikan akan keberadaannya oleh pihak perusahaan. Begitu pula dengan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, pelayanan sangat diperlukan untuk mendapatkan kenyamanan antara perusahaan sebagai *provider* dengan pemerintah yang melakukan pengadaan. Menurut data hasil wawancara dengan perusahaan-perusahaan pemenang tender yaitu CV. Citra Kalimantan, CV. Lunar Jaya, CV. Safira Jaya, PT. Adinda Putri, CV. Multindo Prima Prakasa, CV. Executive 04 Consultant, CV. Febrenta, dan CV. Kpn Media mengatakan bahwa pelayanan memang aspek yang tidak kalah penting dalam melakukan *deal* pengadaan barang dan jasa. Meskipun menggunakan sistem *e-procurement* pelayanan masih dianggap aspek penting dalam melaksanakan tender hingga terpilihnya pemenang.

Pelayanan yang diberikan oleh LPSE Provinsi Kalimantan Timur selaku lembaga yang menaungi *e-procurement* kepada perusahaan-perusahaan sangat baik. Dari awal diadakannya lelang sampai pada saat adanya

sanggahan dari perusahaan yang masih meragukan keabsahan pemenang. CV. Safira Jaya misalnya, berpendapat bahwa LPSE Provinsi Kalimantan Timur memberikan pelayanan yang baik kepada perusahaan. Bapak Ilham selaku pemilik perusahaan yang mengetahui tentang tender perusahaan CV. Safira Jaya mengatakan bahwa:

“..kami senang dengan pelayanan dari LPSE Provinsi Kalimantan Timur. Waktu itu pernah kami pernah melakukan sanggahan, LPSE Provinsi menyambut dengan baik, dikasih tau baik-baik dan rinci gitu ya. Jadi kami pernah kalah pada waktu itu pun biasa aja karena tahu rinciannya, tidak ada main belakang, kkn, korupsi saya rasa gitu ya. Jadi LPSE Provinsi Kaltim ini baik lah dikatakan dalam pengadaan barang dan jasa.” (Wawancara dengan bapak Ilham owner CV. Safira Jaya pada tanggal 01 November 2016)

LPSE Kalimantan Timur sendiri mengatakan bahwa pihak LPSE dan Unit Layanan Pengadaan yang mewadahi pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) tentu berkomitmen untuk memberi pelayanan yang baik bagi perusahaan *provider* maupun masyarakat sendiri. LPSE Kalimantan Timur senang dengan adanya *e-procurement* karena keterbukaan semakin nyata terlebih pada harga pengadaan itu sendiri yang mana masyarakat dapat juga memantaunya. Pelayanan yang diberikan LPSE Provinsi Kalimantan Timur kepada perusahaan-perusahaan *provider* sesuai dengan aturan yang ada dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang telah mengalami perubahan yaitu menjadi Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Sebagaimana yang dikatakan oleh pihak LPSE Bapak Adrie Wira Sagita selaku kepala LPSE, yang mengatakan bahwa:

“kami tentu memberikan pelayanan kepada peserta lelang sesuai dengan aturan-aturan yang ada sehingga kami yakin bahwa pelayanan yang kami berikan itu layak dan kami berusaha melakukan yang terbaik untuk peserta lelang bahkan kepada masyarakat”. (Wawancara dengan LPSE pada tanggal 06 November 2016)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang baik terutama dari pemerintah akan membawa dampak yang baik juga untuk pengadaan lelang barang dan jasa secara elektronik, karena dengan pelayanan yang baik maka dengan otomatis jumlah peserta lelang yang ingin mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik pun meningkat. Dengan adanya pelayanan yang baik harapannya memang dapat meningkatkan persaingan dikalangan *vendor* penyedia barang dan jasa secara sehat.

Memang tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur tentang pelayanan dari LKPP sendiri, namun ada Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun Nomor 027/K.71/2015 yang mengatur terkait dengan pelayanan yaitu:

1. Peraturan

Melaksanakan pelayanan sesuai pada peraturan perundang-undangan agar tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib pelaksanaan.

2. Bebas KKN

Melaksanakan pelayanan dengan tidak melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

3. Transparansi

Melaksanakan pelayanan kepada semua pihak secara terbuka dan sederhana di dalam menerima/memberikan informasi kepada pelanggan.

4. Akuntabilitas

Melaksanakan pelayanan dengan baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan.

5. Profesionalisme

Melaksanakan pelayanan dengan cepat, tepat, mudah, dan tanpa dipungut biaya.

LPSE Provinsi Kalimantan Timur berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi *provider* layanan barang/ jasa maupun masyarakat sesuai dengan yang diisyaratkan dalam keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 027/K.71/2015 yaitu dengan mentaati peraturan yang telah ada, tidak melakukan KKN, bekerja secara transparan dan terbuka, memberikan pelayanan dengan dapat dipertanggungjawabkan, dan menjunjung tinggi profesionalisme. Bagi perusahaan yang mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur pelayanan yang terpenting dalam menjalankan *e-procurement* adalah terkait dengan informasi. Informasi yang tepat, akurat, *ontime*, akan sangat membantu perusahaan untuk mengikuti pengadaan di daerah tersebut, terutama di Provinsi Kalimantan Timur (Rusli wawancara, 2016). Selama ini LPSE sebagai layanan pengelola *e-procurement* sudah melakukan tupoksinya dengan baik terbukti dengan terus mengupdate informasi-informasi terbaru tentang pengadaan.

4. Aspek Promosi

Promosi adalah usaha untuk menginformasikan, memberitahukan dan atau menawarkan produk atau jasa dari perusahaan pada pembeli dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan suatu perusahaan tersebut. Promosi merupakan salah satu variable di dalam *marketing mix* yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran produk atau jasanya. Menurut Martin L. Bell dalam Swastha dan Irawan (2015:349) promosi adalah semua jenis kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk mendorong permintaan. Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran.

Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa promosi dari perusahaan kepada pemerintah memang tidak diatur dalam peraturan-peraturan pengadaan barang dan jasa. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh 8 perusahaan *provider* barang/jasa mengatakan bahwa perusahaan tidak pernah melakukan promosi apapun kepada pemerintah. Seperti pernyataan dari ibu Maya karyawan CV. Multindo Prima Perkasa yang menyatakan bahwa:

“kami mengikuti lelang dari pemerintah tidak ada promosi produk kami dulu mbak, perusahaan kami mengikuti lelang ya karena kami selalu cek website dari LPSE ada penawaran lelang tidak. Kalau memang ada dan sesuai dengan perusahaan kami ya kami ikut. Kami

ikut semua aturan dari LPSE Kaltim”. (Wawancara pada tanggal 01 November 2016).

LPSE Provinsi Kalimantan Timur sebagai pengelola pengadaan dan ULP bersama PPK dan panitia pengadaan Provinsi Kalimantan Timur memilih *provider* tidak berdasarkan dari promosi atau penawaran dari perusahaan. Pemilihan *provider* mengacu pada aturan dan kriteria yang sudah ada seperti kelengkapan berkas administratif, berkas teknis lelang, harga penawaran, dan lain sebagainya. LPSE bersama dengan ULP Provinsi Kalimantan Timur selalu berusaha untuk melaksanakan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang diantaranya efektif, efisien, akuntabel, tidak diskriminatif, terbuka, transparansi dan bersaing (Sagita, wawancara, 2016).

Dari keempat aspek tersebut yaitu aspek lokasi, aspek harga, aspek pelayanan, dan aspek promosi yang sangat mempengaruhi daya saing *e-procurement* di Provinsi Kalimantan Timur adalah aspek harga dan aspek pelayanan dengan alasan aspek harga pada lelang pengadaan barang atau jasa secara *e-procurement* sangat bersaing ketat dengan harga penawaran dari perusahaan-perusahaan kepada pemerintah relatif hampir sama dengan harga perkiraan sendiri dari pemerintah. Selanjutnya dari aspek pelayanan terutama informasi terkait dengan *e-procurement* selalu *update* dan pelayanan dari LPSE Provinsi Kalimantan Timur sendiri yang ramah sehingga perusahaan-perusahaan *provider* senang mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* di Provinsi Kalimantan Timur. Kedua aspek lainnya yaitu aspek lokasi dan aspek promosi tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap daya saing *provider* terutama perusahaan lokal untuk mengikuti lelang. Hal ini dikarenakan pada aspek lokasi karena sudah digunakan sistem *e-procurement* sehingga mudah dijangkau, walaupun tidak dipungkiri bahwa lokasi sedikit mempengaruhi terhadap biaya operasional. Aspek promosi tidak berpengaruh terhadap daya saing karena perusahaan-perusahaan tidak melakukan promosi kepada pemerintah.

Prosedur dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah

Prosedur dalam melakukan pengadaan barang dan jasa di LPSE Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Peraturan Peresiden Nomor 54 Tahun 2010 yang sudah diperbaharui menjadi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa.

Secara umum, *e-procurement* dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu *e-tendering* dan *e-purchasing*. *E-Tendering* adalah proses pengadaan barang/jasa yang diikuti oleh penyedia barang/jasa secara elektronik melalui cara satu kali penawaran, sedangkan *E-Purchasing* adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui katalog elektronik (LKPP, 2010). Pada penelitian ini akan difokuskan pada *e-tendering* dimana prosedur *e-procurement* dengan proses lelang melalui *provider* layanan yang dijalankan sedikit berbeda dengan pengadaan konvensional, diantaranya ada beberapa tahapan prosedur dalam melakukan *e-procurement* yang akan dipaparkan dalam penelitian ini. Pada tahap pertama yaitu persiapan dokumen untuk *e-*

procurement penyampaian dan bentuk surat penawaran serta lampirannya berbeda dengan pengadaan barang dan jasa secara konvensional (Sagita, wawancara, 2016).

Prosedur pengadaan barang dan jasa secara elektronik dilakukan melalui *e-tendering*. Prosedur *e-tendering* sudah diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 18 Tahun 2012 tentang *e-tendering*. Pada tahapan awal yaitu pendaftaran yang dahulu yaitu secara konvensional sebelum digunakannya *e-procurement* panitia terlebih dahulu harus mempersiapkan meja dan kursi khusus untuk menerima pendaftaran lelang (registrasi peserta lelang), selain hal tersebut juga harus ada orang yang *standby* menjaga ruang pendaftaran untuk menerima pendaftaran, dan harus menyiapkan formulir pendaftaran lelang untuk diisi oleh *provider* layanan pengadaan barang/jasa di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, dari sisi *provider* layanan barang/jasa juga harus menyiapkan fotokopi SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dan harus membawa yang aslinya, dan menyiapkan surat kuasa yang bermaterai jika yang mendaftar lelang bukan merupakan direktur atau yang ada di dalam akte, dan juga persyaratan lainnya. Dilihat dari sisi panitia tidak melakukan apa-apa secara fisik, cukup hanya melihat monitor komputer sesekali untuk mengecek jumlah pendaftaran lelang pengadaan barang/jasa, dan dari sisi peserta lelang cukup dengan *login* menggunakan *username* dan *password* yang telah dimiliki saat sudah mendaftar sebagai peserta lelang, membaca pengumuman

lelang dan syarat-syaratnya, kemudian tinggal mengklik tombol daftar pada lelang tersebut. Dengan mengklik tombol daftar tersebut, maka secara otomatis sudah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas dan segala informasi akan dikirimkan melalui email perusahaan yang telah terdaftar di LPSE Provinsi Kalimantan Timur (Sagita, wawancara, 2016).

Tahapan berikutnya yaitu tahap Anwijzing yang merupakan salah satu tahap dalam sebuah tender dalam memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat), Gambar Tender, RAB dan TOR (*Term of Reference*). Tahap Anwijzing ini merupakan sebuah media tanya jawab antara calon kontraktor dengan pemberi tugas/pemilik proyek, konsultan perencana, konsultan QS dan konsultan MK mengenai kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan dan spesifikasi yang digunakan dan dijadikan sebagai acuan dalam membuat penawaran (Sutan, 2013). Dengan adanya sistem *e-procurement* ini, tidak perlu lagi untuk tatap muka pada tahap pendaftaran ini. Masing-masing pihak dari peserta lelang maupun panitia cukup hanya berada di depan komputer. Penjelasan, pertanyaan, dan jawaban dilakukan secara *online* yang bentuknya *chattingan* mirip mengisi komentar pada *facebook*. Panitia pengadaan dan peserta lelang dapat saling bertukar penjelasan, pertanyaan, dan jawaban. Dengan cara seperti ini, tidak ada kontak fisik yang terjadi, dan tidak ada emosi yang saling tertumpah (Sagita, wawancara, 2016).

Selanjutnya, tanya jawab dapat dilakukan hingga batas waktu Aanwizjing selesai. Apabila jadwal Aanwizjing sudah selesai, maka secara otomatis perusahaan *provider* layanan barang/jasa tidak bisa lagi mengirimkan pertanyaan, namun panitia pengadaan (ULP) masih memiliki waktu minimal satu (1) jam untuk dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta lelang pada akhir waktu. Tugas selanjutnya bagi panitia pengadaan lelang adalah yaitu menyusun addendum dokumen pengadaan yang selanjutnya di *upload* pada sistem LPSE Provinsi Kalimantan Timur (Sagita, wawancara, 2016).

Selanjutnya adalah pemasukan dokumen, sistem *e-procurement* telah menyediakan sebuah aplikasi khusus untuk memasukkan dokumen lelang yang akan menggabungkan semua dokumen *file* yang akan dikirimkan sekaligus melakukan enkripsi (pengamanan) data agar aman dari kejahatan atau kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Aplikasi ini dibuat oleh Lembaga Sandi Negara (LSN) dan untuk penggunaanya dapat *mendownload* pada akun masing-masing perusahaan *provider* layanan barang/jasa. Setelah semua dokumen dikompres dan dienskripsi, maka seluruh dokumen *file* yang sudah disiapkan (dokumen administrasi, dokumen teknis dan dokumen harga untuk sistem satu sampul; dan dokumen administrasi dan teknis untuk dua sampul) biasanya, maka akan menjadi 1 (satu) *file* saja. Inilah yang disebut dengan sistem satu (1) *file*, dan inilah yang nantinya akan dikirim kepada panita

pengadaan barang/jasa pemerintah untuk dilakukan evaluasi (Sagita, wawancara, 2016).

Setelah itu, pembukaan dokumen. Dalam sistem *e-procurement* tidak ada yang namanya berkumpul pada satu tempat karena pada tahapan ini yang dimaksud pembukaan artinya benar-benar hanya membuka dokumen yang telah dikirimkan oleh peserta pengadaan. Seluruh file yang telah dikirimkan oleh peserta, hanya dapat dibuka pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada saat pembukaan dokumen. Pembukaan filenya juga tidak bisa menggunakan aplikasi sembarangan, melainkan juga harus menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Lembaga Sandi Negara (Sagita, wawancara, 2016).

Tahapan selanjutnya adalah evaluasi. Cara mengevaluasi dari sistem konvensional hingga sudah diterapkannya *e-procurement* sama saja, tidak ada perbedaan yaitu panitia tetap diwajibkan untuk membuat Berita Acara Evaluasi dan Berita Acara Hasil Pelelangan, karena kedua Berita Acara ini harus diunggah ke dalam sistem dan nanti akan dapat diunduh oleh peserta lelang setelah pengumuman pemenang, yang membedakan hanya panitia tidak lagi melihat dokumen secara fisik, akan tetapi melihat di monitor komputer (Sagita, wawancara, 2016).

Tahapan selanjutnya adalah usulan calon dan penentuan pemenang. Pada tahapan ini di dalam sistem pengadaan konvensional, ketua panitia akan membuat surat resmi yang ditujukan kepada PPK yang berisi permintaan

penetapan pemenang dan 2 cadangan. Setelah itu PPK juga akan mengeluarkan surat resmi menjawab surat dari ketua panitia yang berisi penetapan pemenang. Pada sistem *e-procurement*, seluruh kegiatan tadi dilaksanakan hanya dengan klik pada tombol *mouse* dan sedikit pengetikan pada keyboard. Ketua panitia mengklik pada nama peserta yang diusulkan sebagai pemenang, memberikan sedikit catatan untuk PPK kemudian mengklik tombol kirim ke PPK. Setelah itu, PPK dapat login menggunakan *username* dan *password* yang dimiliki kemudian membaca seluruh tahapan yang telah dilakukan panitia termasuk semua Berita Acara yang telah diunggah. Apabila PPK setuju, maka tinggal klik tombol setuju. Secara otomatis peserta yang sudah disetujui akan menjadi pemenang dan tinggal menunggu jadwal pengumuman untuk ditampilkan (Sagita, wawancara, 2016).

Setelah tahapan penetapan pemenang maka yang selanjutnya adalah pengumuman. Pengumuman pemenang dapat dilihat pada website LPSE serta seluruh peserta akan dikirim email secara resmi yang berisi pengumuman pemenang. Pengumuman tidak hanya berisi nama perusahaan pemenang, melainkan juga akan memperlihatkan siapa saja yang kalah, mengapa sampai kalah, gugurnya pada tahapan mana, mengapa sampai gugur dan berapa harga masing-masing peserta. Jadi, setiap peserta tidak akan berpraduga yang tidak-tidak mengenai hasil pengadaan. Masing-masing secara terbuka akan mengetahui kesalahannya (Sagita, wawancara, 2016).

Tahapan Terakhir dalam *e-procurement* adalah sanggahan. *E-procurement* hanya melaksanakan 1 tahap sanggahan, yaitu sanggah awal. Sanggahan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran. Sanggahan ini juga hanya dapat dilihat oleh perusahaan yang memberikan sanggahan. Sistemnya mirip dengan *aanwijzing* tetapi lebih dibatasi. PPK juga hanya bisa menjawab sanggahan ini sebanyak 1 (satu) kali saja. Apabila peserta lelang tidak puas dengan jawaban PPK, maka dapat melakukan sanggah banding yang kembali kepada sistem konvensional, yaitu melalui surat kepada PA/KPA dan ditembuskan kepada Inspektorat dan unit pengawasan (Sagita, wawancara, 2016).

Selain prosedur yang dijelaskan oleh LPSE Provinsi Kalimantan Timur, perusahaan-perusahaan yang mengikuti dan menang tender pada tahun 2014-2015 menyatakan bahwa prosedur yang diberikan LPSE kepada perusahaan yang mengikuti lelang pengadaan sangat jelas dan dapat dimengerti. Dengan bekal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) perusahaan *provider* tidak kesulitan untuk melakukan lelang secara *online*. Secara keseluruhan *e-procurement* membawa dampak positif bagi perusahaan maupun pemerintah. Perusahaan-perusahaan yang ingin bersaing mengikuti lelang pengadaan barang/jasa harus terpacu untuk dapat menggunakan aplikasi *e-procurement* sehingga tidak ada kesulitan untuk mengikuti lelang pengadaan dari pemerintah. Perusahaan dituntut untuk dapat menggunakan aplikasi *e-procurement* jika ingin mengikuti lelang pengadaan barang/jasa dari

pemerintah, karena mau tidak mau perusahaan harus mengikuti peralihan dari menggunakan sistem konvensional ke sistem *e-procurement*.

Dari hasil wawancara dari 8 perusahaan yang memenangkan tender pemerintah, merasa bahwa prosedur yang diberikan oleh LPSE Provinsi Kalimantan Timur selalu jelas dan terperinci, seperti CV. Lunar Jaya memberikan pernyataan bahwa:

“Salah satunya kami senang dengan LPSE Provinsi Kaltim adalah dengan adanya prosedur yang jelas dalam pelaksanaan e-procurement pengadaan elektronik ya mbak. Jadi kami ngikutin alur aja dari LPSE kan dan kuncinya satu selalu buka website LPSE aja biar nggak ketinggalan informasi. Perusahaan kami rutin ngecek itu mbak jadi mau ada lelang juga kami selalu tau karena kami ngecekin terus. Jadi LPSE Kaltim ini ya baik dalam melaksanakan pengadaan secara elektronik, seperti itu ya.” (Wawancara pada tanggal 01 November 2016)

Jadi, dapat diketahui dari data yang didapatkan dari wawancara dan olah data melalui *website* LPSE Provinsi Kalimantan Timur, LPSE menggunakan fungsinya sebagai pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan baik. Dengan begitu perusahaan yang ingin bersaing memenangkan tender pun senang mengikuti lelang secara elektronik di Provinsi Kalimantan Timur karena pelaksanaan dan prosedurnya jelas. Ditambah lagi menurut bapak Sagita (2016) melalui wawancara via telepon mengungkapkan bahwa dalam melakukan prosedur pelelangan dari awal hingga selesainya lelang pihak LPSE tidak terlalu kesulitan karena memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten terkait dengan penggunaan

teknologi informasi. Sehingga dalam pengelolaan *e-procurement* pihak LPSE tidak telalu merasa kesulitan karena pada dasarnya dalam tupoksi LPSE sendiripun ada yang namanya sosialisasi dan pelatihan terkait dengan *e-procurement* (Sagita, wawancara, 2016).

Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi semua proses pengadaan barang dan jasa pemerintah

Transparansi atau keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa khususnya secara elektronik sangatlah penting untuk mengurangi resiko KKN pada pekerjaan baik dari sisi pemenangan tender maupun dari sisi pemerintah untuk mengurangi harga yang sebenarnya. Di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014-2015 Unit Layanan Pengadaan telah melakukan pengadaan barang/jasa yang berupa barang, jasa konsultasi, pekerjaan konstruksi maupun jasa lainnya yang sudah diambil sampel sebanyak 10% dari total pengadaan barang dan jasa pada Tahun 2014-2015 yaitu sebanyak 172 paket pengadaan dengan total peserta 5936 peserta lelang pengadaan. Dimana dengan rincian pada Tahun 2014 sebanyak 103 paket pengadaan dan total peserta mencapai 3795 peserta dan pada Tahun 2015 lelang berjumlah 69 paket dengan peserta 2141 perusahaan penyedia (Data diolah melalui *website* LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016).

Tabel.3.5. Paket lelang Kalimantan Timur Tahun 2014-2015

No	Jenis Lelang	Paket lelang	
		2014	2015
1	Pengadaan Barang	32	11

2	Pekerjaan Konstruksi	37	24
3	Jasa Konsultasi Badan Usaha	27	28
4	Jasa Konsultasi Perorangan	-	-
5	Jasa lainnya	7	6
	Total	103	69

Sumber: Data diolah melalui website LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016.

Perusahaan yang bersaing dari dalam daerah Provinsi Kalimantan Timur maupun luar daerah pada Tahun 2014-2015 yang telah dinyatakan memenangkan tender pemerintah sebanyak 172 perusahaan dengan rincian pada Tahun 2014 perusahaan sebanyak 103 perusahaan memenangkan tender pada 4 jenis kebutuhan barang/jasa yang meliputi barang, jasa konsultasi, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya dengan pemenangan 88 perusahaan lokal dan 15 perusahaan merupakan berasal dari luar daerah. Artinya bahwa pada Tahun 2014 sebanyak 85% tender dimenangkan oleh *provider* lokal. Pada Tahun 2015 perusahaan yang menang tender pemerintah adalah sebanyak 69 perusahaan yang tentu 64 tender dimenangkan oleh perusahaan lokal dan sisanya yaitu 5 tender dimenangkan oleh perusahaan luar daerah, yang berarti bahwa sebanyak 93% tender dipegang dan dimenangkan oleh perusahaan lokal. Artinya bahwa perusahaan-perusahaan lokal mampu bersaing di daerahnya sendiri. Masyarakat secara luas dapat mengakses secara bebas di *website* LPSE Provinsi Kalimantan Timur untuk ikut memantau lelang.

Implikasi dari keterbukaan atau transparansi yang dapat dilihat di LPSE Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yaitu berupa:

a) Kejelasan (*Clarity*)

1. Ketentuan dan Informasi yang jelas

Kejelasan (*clarity*) yaitu pemerintah mampu menjelaskan kepada masyarakat dalam hal ini adalah baik bagi penyedia barang/jasa yang telah terdaftar di LPSE Provinsi Kalimantan Timur maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui jenis pengadaan yang telah diselenggarakan atau yang sedang dilelangkan oleh pemerintah yaitu ULP. Dijelaskan dari awal bahwa

e-procurement bertujuan untuk meningkatkan transparansi, dikarenakan informasi dan semua ketentuan bersifat terbuka bagi penyedia barang/jasa yang berminat dan mampu mengikuti lelang tanpa diskriminasi. Adapun dasar hukum pelaksanaan dan ketentuan teknis dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik terbuka di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang mana telah diperbaharui menjadi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- 2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang tata cara *e-tendering*.

LPSE Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyelenggara pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik memiliki landasan yang jelas dalam melakukan lelang

sebagai acuan. Ditambahkan pula dengan pendapat dari perusahaan-perusahaan yang mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Rusli selaku karyawan CV. Kpn Medika menyatakan bahwa:

“selama ini, perusahaan kami ikut lelang pengadaan dari LPSE itu semuanya jelas dan transparan. Jadi segala macam bentuk informasi, kami ingin bertanya jika ndak mengerti ya dijelaskan oleh LPSE Kaltim secara terbuka dan jelas. Payung hukum yang digunakan LPSE dalam melakukan pengadaan elektronik itu juga kami tahu. Jadi segala informasi kami tau lah dari LPSE. Kira-kira begitu”.
(Wawancara dengan Bapak Rusli pada tanggal 01 November 2016)

2. Menciptakan persaingan usaha yang sehat

Dengan adanya keterbukaan maka kejelasan informasi yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat, karena jika belum saatnya pengadaan barang/jasa diumumkan di portal LPSE Provinsi Kalimantan Timur maka dengan begitu panitia maupun perusahaan *provider* yang mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa tidak akan mengetahui pengadaan barang/jasa apa saja yang akan dilaksanakan di instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini tentu dapat menjamin keterbukaan atau transparansi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik karena informasi yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah akan diumumkan secara langsung kepada publik melali portal LPSE Provinsi Kalimantan Timur sehingga semua *provider* yang mengikuti lelang dan bahkan masyarakat dapat mengakses dan melihat secara langsung secara *online* (Sagita, 2016).

3. Mengurangi kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

Adanya kejelasan, ketentuan, maupun keterbukaan informasi kepada publik yang bersifat teknis dan administratif dapat mengurangi kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya secara elektronik. Hal ini sebagaimana pernyataan dari LPSE Provinsi Kalimantan Timur yang mengatakan bahwa:

“Dari data hasil tersimpan databasenya di LKPP, yang mana itu diservernya LKPP. Jadi ya aplikasi e-procurement ini membantu mengurangi korupsi lah ya walaupun memang masih ada ditemukan dilapangan kasus korupsi di pengadaan barang dan jasa yang sudah menggunakan sistem elektronik ini, karena ya memang diakui pengadaan merupakan ladang yang basah. Tetapi kami mengakui bahwa ya ada mengurangi korupsi itu dengan adanya pengadaan secara elektronik ini, karena ya lebih transparan dan tidak ada tatap muka langsung dengan perusahaan gitu kan”. (Wawancara dengan LPSE Provinsi Kalimantan Timur tanggal 03 November 2016).

4. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*

Kejelasan dalam informasi secara teknis dan administratif dapat dikatakan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* bagi panitia pengadaan, pengguna aplikasi *e-procurement* maupun masyarakat yang ingin mengetahui lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Sehingga kebutuhan akses *real time* itu menjadi otomatis jika ingin mengetahui informasi terkait dengan lelang pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk *provider* sendiri jika ada perubahan jadwal atau ada informasi yang penting dan mendadak maka akan langsung masuk kedalam email perusahaan resmi mereka yang tercatat dalam LPSE Provinsi Kalimantan Timur yang mengikuti lelang

pengadaan barang dan jasa secara elektronik (Wawancara dengan LPSE Provinsi Kalimantan Timur tanggal 03 November 2016).

5. Menciptakan dan meningkatkan *active participant provider* barang/jasa

Adanya keterbukaan dari sistem *e-procurement* antara perusahaan *provider* barang/jasa dan pemerintah maka pada akhirnya akan menciptakan *active provider* dimana perusahaan-perusahaan penyedia barang/jasa akan mengikuti lelang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan senang hati. Perusahaan akan tertarik untuk mendaftar sebagai aplikator *e-procurement* karena adanya sistem keterbukaan di dalam pengadaan lelang barang dan jasa tersebut.

LPSE Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pengadaan barang dan jasa elektronik secara terbuka dan transparan. LPSE Provinsi Kalimantan Timur berusaha untuk selalu memberikan informasi lelang pengadaan barang dan jasa secara terbuka dari mulai lokasi pekerjaan, HPS, kapan pendaftaran dibuka, hingga sampai adanya sanggahan. Sehingga ketika ada sanggahan pun tidak asal menyampaikan sanggahan, tetapi benar-benar sanggahan yang memang berkualitas tidak hanya sekedar sanggahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh LPSE Provinsi Kalimantan Timur:

“kami selalu mengutamakan keterbukaan atau transparansi itu dengan cara menyampaikan segala bentuk informasi tentang lelang pengadaan kepada panitia sendiri yang terkait, peserta lelang bahkan masyarakat. Sehingga yang kami bangun adalah komunikasi yang baik antar semua pihak. Dengan begitu segala bentuk, segala macam informasi akan tersampaikan dengan baik. Dengan e-proc ini ya sangat membantu kami, walaupun masih ada beberapa kasus KKN akan tetapi setidaknya mengurangi dengan adanya aplikasi e-proc ini. Harapan kami ya tentu sistem ini semakin lama semakin baik kedepannya dan semakin bisa

terbuka untuk menunjukkan akuntabilitas yang baik kepada masyarakat.”
(Wawancara dengan LPSE pada tanggal 06 November 2016).

Berdasarkan olahan data dari wawancara mendalam maupun data sekunder yang diperoleh dari website LPSE Provinsi Kalimantan Timur, dapat dilihat bahwa daya saing *provider* terutama perusahaan lokal pada Tahun 2014-2015 termasuk tinggi dan bersaing secara sehat. Pasalnya dari indikator untuk mengukur daya saing *provider* perusahaan lokal yang mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik secara terbuka di Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2014-2015 dilaksanakan dengan transparan terbuka, semua pihak yang terlibat dalam lelang pengadaan barang dan jasa dan masyarakat mengetahui semua proses dari pendaftaran hingga adanya sanggahan di tanggapi dengan terbuka.

D. KESIMPULAN

Dari 4 (empat) aspek yang diteliti terkait dengan daya saing *provider* dalam mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur yaitu aspek lokasi, aspek harga, aspek pelayanan, dan aspek promosi hanya 2 (dua) aspek yang sangat mempengaruhi daya saing lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu aspek harga dan aspek pelayanan. keterbukaan dalam melaksanakan *e-procurement* di Provinsi Kalimantan Timur sudah cukup baik dengan adanya kejelasan informasi disetiap bagian lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Untuk menjamin sistem keterbukaan dalam setiap lelang pengadaan barang dan jasa yaitu dengan cara membangun komunikasi yang searah dengan panitia pengadaan, perusahaan peserta lelang, bahkan masyarakat. Sehingga informasi yang disampaikan sesuai dengan aslinya. Manfaat yang dirasakan dengan adanya keterbukaan adalah adanya kejelasan terkait

dengan segala macam informasi lelang, dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat, dapat mengurangi kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, dapat memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*, dan dapat menciptakan dan meningkatkan *active participant provider* barang dan jasa.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdullah, P., Alisjahbana, A. S., & Nurry Efendi, B. (2002). Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia. *Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Ambastha, A., & Momaya, K. (2004). Competitiveness of firms: review of frameworks and models. *Singapore Management Review*, 6(1), 45-61.
- Darma, DR. Surya. (2007). Manajemen Kinerja. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Darumurti, Awang. 2013. *Diktat Metode Penelitian Sosial*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hannemann, M. (2014). *Key strategic factors contributing to global competitiveness of the South African steel industry* (Doctoral dissertation).
- Harefa, H. P. (2015). Analisis Strategi SWOT Terhadap Peningkatan Daya Saing Pada Swalayan Bersama. *Jurnal Niaga & Bisnis*, 1(2), 201-211.
- Jasin, M., Zulaiha, A. R., Rachman, E. J., & Ariati, N. (2007). *Mencegah Korupsi Melalui e-Procurement*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lexy J. Moleong. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Halaman 3.
- Martin, R., Kitson, M., & Tyler, P. (Eds.). (2012). *Regional competitiveness*. Routledge.
- M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Halaman 82.
- Modul Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). 2010. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta. Smesco UKM.

- Mulyadi. 2010. Sistem Akuntansi, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Nurchana, A. R. A. (2014). Efektivitas *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 355-359.
- Nurmalasari, D. (2007). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing dan preferensi masyarakat dalam berbelanja di pasar tradisional.
- Nurmandi, Achmad. (2013). *What is the status of Indonesia e-procurement*. *Journal of Government and Politics*, 4(2), 350-373.
- Nurmandi, A., & Kim, S. (2015). *Making e-procurement work in a decentralized procurement system: A comparison of three Indonesian cities*. *International Journal of Public Sector Management*, 28(3), 198-220.
- Ritonga, S. A. W., & Hidayat, P. (2015). ANALISIS DAYA SAING EKONOMI KABUPATEN BATU BARA. *Ekonomi dan Keuangan*, 3(5).
- Setyadiharja, R., Budiman, S., Karim, Z. A., Matridi, R. A., Junriana, F., & Nurmandi, A. (2014). *E-Procurement System Technology: An Analysis in Electronic Procurement Service Unit (LPSE) of Kepulauan Riau Province*. *The Asian Journal of Technology Management* Vol, 7(2), 93-107.
- Wibawa, Dwi Ari. 2015. Benarkah E-Procurement Menjadikan Pengadaan Barang Dan Jasa Lebih Kompetitif ?. Jakarta. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementrian Keuangan.
- Wijaya, W. H., Indryani, R., & Putri, Y. E. (2010). Studi Penerapan E-Procurement pada Proses Pengadaan di Pemerintah Kota Surabaya. *ITS Master*, 1-10.
- Yahya, Marzuqi, dan Endah Fitri Susanti, 2012. *Buku Pintar Pengadaan. Barang & Jasa Pemerintah*, Laskar Aksara; Jakarta. Universitas Sumatera Utara.

Makalah dan Artikel Ilmiah

- Amita, gentha, sally. 2014. *Peran Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kota Bukittinggi*. <http://repository.usu.ac.id/> diakses pada tanggal 04 Agustus 2016 pukul 11.25 WIB.

Zulmi & Salomo. 2013. Transparansi dalam *e-procurement* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan. <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S47589> diakses pada tanggal 06 November 2016 pukul 16.10 WIB.

Website

Alexandersutan.lecture.ub.ac.id, diakses pada hari Rabu, tanggal 02 November 2016 pukul 09.30 WIB.

Guhardja, Edi (2000). *Rainforest ecosystems of East Kalimantan: El Niño, drought, fire and human impacts*. Springer. ISBN 4431702725. ISBN 978-4-431-70272-6. <https://books.google.co.id/books?id=NgALmUai9HYC&lpg=PP1&dq=kalimantan&pg=PA5&hl=en#v=onepage&q&f=false> , diakses pada hari senin, tanggal 07 November 2016 Pukul 11.45 WIB.

<http://pengadaan-barang-jasa/2016/03/melalui-pengadaan-barang-dan-jasa-akan.html#more> pada, Penandatanganan MoU LKPP dengan UMY diakses pada hari Sabtu, 2 April 2016 pukul 11.00.

www.kaltimprov.go.id, diakses pada hari jumat tanggal 18 Agustus 2016 pukul 09.05 WIB.

<http://www.kaltimprov.go.id/hal-sejarah-kaltim.html> , diakses pada hari senin, tanggal 07 November 2016, Pukul 14.10 WIB.

<http://e-journal.uajy.ac.id/>, diakses pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016, Pukul 11.45 WIB.

<http://sbm.binus.ac.id/2016/03/17/e-procurement-di-indonesia/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2016, Pukul 11.30 WIB.

<http://lpse.kaltimprov.go.id/eproc/lelang> , diakses pada hari Sabtu, 16 Juli 2016 pukul 08.10 WIB.

<http://lpse.kaltimprov.go.id/eproc/tentangkami> , diakses pada hari Senin, 31 Oktober 2016 pukul 08.25 WIB.

<http://lpse.kaltimprov.go.id/eproc/kontak> , diakses pada hari Senin, 31 Oktober 2016 pukul 07.46 WIB.

<http://lpse.kaltimprov.go.id/eproc/paktaintegritas>, diakses pada hari Jumat, 18 November 2016 pukul 15.05 WIB.

<http://inaproc.lkpp.go.id/eproc/SyaratKetentuan2>, diakses pada hari Jumat, 18 November 2016 pukul 15.17 WIB.

<http://lpse.kaltimprov.go.id/eproc/rekanan/mendaftarconfirmemail>, diakses pada hari Jumat, 18 November 2016 pukul 15.20 WIB.

<http://lpse.kaltimprov.go.id/eproc/lelang/pemenangcari>, diakses pada hari Jumat, 18 November 2016 pukul 15.25 WIB.

<http://lpse.kaltimprov.go.id/eproc/lelang/pemenang/7921035>, diakses pada hari Jumat, 18 November 2016 pukul 16.03 WIB.

<http://lpse.kaltimprov.go.id/eproc/publicberita?j=pengumuman>, diakses pada hari Rabu, 23 November 2016 pukul 19.05 WIB

Peraturan-peraturan perundang-undangan

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 027/K.71/2015 tentang Penetapan Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan *E-Procurement*.

Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang *e-tendering*.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025.

Wawancara

Wawancara Kepala LPSE Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Adrie Wira Sagita, Kepala Bidang Aplikasi Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Wawancara Staff LPSE Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Aldsi, Staff Bidang Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Wawancara CV. Kpn Medika, perusahaan penyedia layanan jasa lainnya, Bapak Rusli karyawan CV. Kpn Medika. 01/11/2016

Wawancara CV. Febranta, perusahaan penyedia layanan jasa lainnya, Ibu Siti Maimunah. 03/11/2016.

Wawancara CV. Citra Kalimantan, perusahaan penyedia layanan jasa konsultasi dan badan usaha, Bapak Ibnu. 01/11/2016.

Wawancara CV. Executive 04 Consultant, perusahaan penyedia layanan jasa konsultasi dan badan usaha, Bapak Marlin. 01/11/2016.

Wawancara CV. Safira Jaya, perusahaan penyedia layanan pekerjaan konstruksi, Bapak Ilham. 02/11/2016.

Wawancara PT. Adinda Putri, perusahaan penyedia layanan pekerjaan konstruksi, Bapak Sulaiman. 01/11/2016.

Wawancara CV. Multindo Prima Prakasa, perusahaan penyedia layanan pengadaan barang, Ibu Maya. 01/11/2016.

Wawancara CV. Lunar Jaya, perusahaan penyedia layanan pengadaan barang, Bapak Satya. 01/11/201